

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DENGAN PPK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 087/Kpts/KPU-WO-025.433356/V/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DENGAN PPK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa terselenggaranya kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan PPK adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan operator dalam rangka mengoperasikan penggunaan aplikasi dan diterapkannya SOP didalam pemutakhiran data pemilih; bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud; bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Panitia Kegiatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 72 Tahun 2009; PKPU Nomor 40 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PMK Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan PPK Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2013.

- Lampiran 1 Halaman.